

Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Marwin¹, Yufi Wiyos Rini Masykuroh², Muslim³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Corresponding Author : ✉ marwin@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Dibandingkan dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara pada awal pelaksanaan kegiatan dengan beberapa peserta, dapat dikatakan bahwa setelah mengikuti pemaparan materi yang disampaikan selama pelaksanaan kegiatan, terdapat perubahan-perubahan pengetahuan yang cukup signifikan pada peserta. Peserta dalam hal ini ibu-ibu jamaah majelis taklim telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga (keluarga). Berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemahaman peserta terhadap KDRT bukan lagi hanya sebatas pengetahuan bahwa KDRT adalah kekerasan fisik saja, tetapi peserta juga sudah mengetahui bahwa KDRT juga bisa berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam keluarga. Dengan demikian peserta sudah memahami bahwa KDRT bukan hanya sebatas kekerasan fisik, tetapi juga ada bentuk-bentuk KDRT yang lainnya. Jika semula peserta hanya mengetahui bahwa pelaku KDRT adalah suami, sedangkan istri adalah korban KDRT yang dilakukan suami. Maka setelah mengikuti pemberian materi oleh para narasumber, peserta sudah mengetahui bahwa pihak lain dalam keluarga seperti ayah (suami), ibu (istri), dan juga anak bisa menjadi pelaku dan juga korban KDRT.

Keywords *Jamaah Majelis Taklim, KDRT, Keluarga Sakinah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksual agar tidak menimbulkan kerusakan pada diri sendiri atau pada masyarakat. Pernikahan selain merupakan suatu proses alami tempat bertemunya laki-laki dan perempuan agar mendapatkan kesejukan jiwa dan raga, juga sebagai ikatan suci antara suami dan istri. Pernikahan merupakan ikatan suci seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu hubungan dalam rangka menyalurkan nafsu seksual agar menghasilkan keturunan dan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Setiap keluarga pada dasarnya ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai, dengan lain perkataan bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang dalam bahasa agama sering disebut keluarga yang *sakinah, mawaddah wa*

rahmah. Kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan, saling cinta dan menyayangi, melainkan terdapat rasa tidak nyaman, tertekan, kesedihan, atau takut dan benci. Keadaan ini diindikasikan dengan masih dijumpai pada sejumlah keluarga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Timbulnya KDRT dalam keluarga dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu secara internal terjadi sebagai akibat lemahnya kemampuan adaptasi anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak semena-mena terhadap anggota keluarga lainnya. Secara eksternal muncul sebagai akibat pengaruh lingkungan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orang tua atau kepala keluarga, yang berbentuk perlakuan keras terhadap anggota keluarga yang biasanya diwujudkan dalam pemberian hukuman fisik atau psikis kepada anggota keluarga lainnya seperti pada istri atau pada anak-anaknya.

KDRT yang terjadi akan dapat mengancam keutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan keluarga berantakan. Dalam kondisi demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anak, karena itu perlu terus diupayakan untuk mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan anggota keluarga khususnya, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Guna meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara konsisten dan berkesinambungan agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pembinaan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dilingkupi suasana penuh kasih sayang antar sesama anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, dan mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia.

Tujuan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat khususnya khalayak sasaran tentang bagaimana membentuk dan menjaga kelangsungan keluarga sakinah, menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT, menjelaskan tentang dampak KDRT terhadap anak, menjelaskan proses pendampingan kepada korban KDRT, dan memberikan pengetahuan tentang cara menyelesaikan konflik keluarga?

Adapun kegiatan pengabdian Masyarakat yang dipilih sebagai peserta program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, adalah ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhsan Kampung Gunung Langgar Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan ibu-ibu majelis taklim sebagai didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu-ibu merupakan salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu ibu-ibu merupakan pihak yang potensial menjadi korban tetapi juga bisa menjadi pelaku KDRT.

Pemilihan ibu-ibu jamaah majelis taklim, juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari fungsi dan tujuan majelis taklim. Majelis Taklim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim, didefinisikan sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Majelis Taklim menyelenggarakan fungsi:

1. pendidikan agama Islam bagi masyarakat;
2. pengkaderan ustadz dan/ atau ustadzah, pengurus, dan jemaah;
3. penguatan silaturahmi;
4. pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
5. pengembangan seni dan budaya Islam;
6. pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
7. pemberdayaan ekonomi umat; dan/ atau
8. pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis Taklim mempunyai peran strategis untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini Majelis Taklim mempunyai tujuan:

1. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Quran;
2. membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
3. membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif;
4. mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan harmonis; dan
5. memperkokoh nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa.

Majelis Taklim Masjid Al-Ikhsan Kampung Gunung Langgar, memiliki anggota lebih kurang 58 orang. Sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga, yang dalam kesehariannya bekerja mengurus rumah tangga dan membantu

pekerjaan suami. Dari 58 anggota majelis taklim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hanya 30 orang yang dijadikan peserta, penentuan siapa-siapa yang menjadi peserta diserahkan sepenuhnya kepada pengurus majelis taklim, karena penguruslah yang paling memahami karakteristik anggotanya.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diorientasikan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Pada aspek ini, yang dikedepankan adalah soal pengembangan wawasan khalayak sasaran tentang keluarga sakinah dan KDRT. Beberapa metode pembinaan yang dilakukan, yang dipandang relevan dengan kegiatan ini adalah:

1. Metode Ceramah, yaitu penguraian materi secara sistematis oleh narasumber yang berkompenten dalam bidangnya khususnya dalam masalah keluarga sakinah dan KDRT;
2. Metode Diskusi, yakni metode yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta/khalayak sasaran untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat yang berkenaan dengan keluarga sakinah dan KDRT;
3. Metode Tanya Jawab, yaitu suatu cara penyajian materi melalui bentuk pertanyaan baik yang diajukan oleh khalayak sasaran kepada penyampai materi maupun yang diajukan oleh penyampai materi kepada khalayak sasaran;
4. Metode Lainnya, yaitu pemberian wewenang kepada penyampai materi untuk memilih bentuk metode penyampaian materi yang menurutnya lebih tepat dalam rangka penyampaian materi dan mampu menciptakan suasana yang kondusif, serta merangsang minat peserta untuk berperan aktif dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan Judul Penelitian dan Nama Peneliti Pada Klaster Pengabdian Berbasis Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020. Program Pengabdian melalui tiga tahap. Tahap pertama, pemetaan kondisi objektif khalayak sasaran. tahap kedua, implementasi/pelaksanaan program pembinaan, dan tahap ketiga, tindak lanjut program.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di tengah mewabahnya Covid 19, yang oleh badan kesehatan dunia WHO dan juga Pemerintah Republik Indonesia telah dinyatakan sebagai pandemi. Sebelum pelaksanaan pemberian materi pembinaan, setiap peserta diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah tersedia, mengukur suhu badan setiap peserta dengan *thermogun* sebelum memasuki ruangan, mewajibkan setiap peserta memakai masker, mengatur jarak duduk setiap peserta, meminta agar peserta tidak saling bersalaman, dan mengingatkan peserta untuk rajin menggunakan *hand sanitizer*.

Penyampaian materi pembinaan dilaksanakan selama 4 (empat) kali pertemuan. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai dengan materi yang diminta untuk disampaikan kepada peserta. Narasumber berasal dari kalangan agamawan, akademisi, dan profesional. Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian berupa pemberian materi kepada peserta, terlebih dahulu dilakukan penelitian awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sebagian peserta. Penelitian awal dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi awal tentang pengetahuan peserta tentang tema kegiatan. Beberapa orang peserta ketika proses pengisian administrasi yaitu pengisian daftar hadir pada pelaksanaan pertama, diberikan beberapa pertanyaan secara lisan tentang beberapa aspek yang berhubungan dengan keluarga sakinah dan KDRT.

Pada bagian akhir pelaksanaan kegiatan, untuk mengetahui pemahaman masyarakat khususnya peserta kegiatan akan materi yang telah disampaikan, khususnya tentang materi yang berkenaan dengan keluarga sakinah dan KDRT kepada peserta diberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuisisioner. Jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, dimana peserta diminta untuk memilih satu dari jawaban yang telah disediakan, Kuisisioner selanjutnya diolah, dan hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara awal dengan beberapa orang peserta yang dilakukan pada waktu awal kegiatan.

Setelah pemberian materi pembinaan, untuk mengukur ada tidaknya penambahan pengetahuan peserta terhadap keluarga sakinah khususnya terhadap KDRT, pada akhir pelaksanaan pemberian materi kepada peserta diberikan kuisisioner. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, dimana peserta cukup memilih jawaban yang telah disediakan dalam kuisisioner. Pemilihan penggunaan kuisisioner ini, dilakukan dengan pertimbangan kemudahan dalam mengukur hasil pemberian materi yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa peserta, didapatkan data bahwa umumnya peserta telah mengenal istilah keluarga sakinah dan

KDRT. Namun para peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga (keluarga). Demikian pula dengan KDRT, pemahaman peserta terhadap KDRT baru sebatas pengetahuan bahwa KDRT adalah kekerasan fisik saja yang biasa dilakukan suami terhadap istri. Dengan demikian KDRT hanya sebatas kekerasan fisik, dimana pelaku KDRT adalah suami, sedangkan istri adalah korban KDRT. Para peserta belum memiliki cukup pengetahuan tentang dampak KDRT terhadap anak, dan bagaimana memberikan pendampingan terhadap korban KDRT.

Pertanyaan pertama yang diajukan dalam kuisisioner adalah apakah ibu-ibu sudah memahami makna keluarga sakinah? Terhadap pertanyaan ini dalam kuisisioner disediakan 2 (dua) pilihan jawaban, yaitu: a. ya memahami, dan b. tidak memahami. Dari dua pilihan jawaban yang disediakan didapatkan data bahwa 30 (tiga puluh) peserta memilih jawaban pertama (a. ya memahami), dengan demikian 100% peserta menyatakan mereka telah memahami makna dari keluarga sakinah.

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada peserta adalah apakah ibu-ibu sudah mengetahui bentuk-bentuk KDRT? Seperti halnya pada pertanyaan pertama, pada pertanyaan kedua kuisisioner ini pun disediakan dua pilihan jawaban, yaitu: a. ya mengetahui, dan b. tidak mengetahui. Dari dua pilihan jawaban yang disediakan didapatkan data bahwa 30 (tiga puluh) peserta memilih jawaban pertama (a. ya mengetahui), dengan demikian 100% peserta menyatakan mereka telah mengetahui bentuk-bentuk KDRT.

Pertanyaan ketiga yang diajukan dalam kuisisioner adalah pertanyaan yang sifatnya untuk menguji tingkat pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk KDRT. Pertanyaan keempat ini menyediakan 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: a. memukul/menampar (menyakiti badan), b. marah-marah (menyakiti perasaan), c. memaksa berhubungan seksual (memperkosa), dan d. tidak memberikan nafkah (kebutuhan rumah tangga). Terhadap pertanyaan ketiga yang diajukan pada peserta ini, didapatkan jawaban sebagai berikut:

1. sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 57% peserta memilih jawaban a, yaitu bentuk KDRT adalah memukul/menampar (menyakiti badan);
2. sebanyak 8 (delapan) orang atau 27% peserta memilih jawaban b, yaitu marah-marah (menyakiti perasaan);
3. sebanyak 4 (empat) orang atau 13% peserta memilih jawaban c, yaitu memaksa berhubungan seksual (memperkosa); dan
4. sebanyak 1 (satu) orang atau 3% peserta memilih jawaban d, yaitu tidak memberi nafkah (kebutuhan rumah tangga).

Pertanyaan keempat pada kuisisioner adalah siapakah yang menjadi pelaku KDRT? Pertanyaan keempat kuisisioner ini menyediakan 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: a. suami (ayah), b. istri (ibu), c. anak, dan d. orang tua/mertua. Terhadap pertanyaan keempat ini, didapatkan jawaban sebagai berikut:

1. sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 73% peserta memilih jawaban a, yaitu suami (ayah) sebagai pelaku KDRT;
2. sebanyak 6 (enam) orang atau 20% peserta memilih jawaban b, yaitu istri (ibu) sebagai pelaku KDRT; dan
3. sebanyak 2 (dua) orang atau 7% peserta memilih jawaban c, yaitu anak sebagai pelaku KDRT.

Pertanyaan kelima yang diajukan dalam kuisisioner adalah siapakah korban KDRT? Terhadap pertanyaan ini dalam kuisisioner disediakan 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: a. suami (ayah), b. istri (ibu), c. anak, dan d. orang tua/mertua. Berdasarkan jawaban yang diberikan peserta terhadap pertanyaan kelima ini, dapat digambarkan data sebagai berikut:

1. sebanyak 3 (tiga) orang atau 10% peserta memilih jawaban a, yaitu suami (ayah) sebagai korban KDRT;
2. sebanyak 16 (enam belas) orang atau 53% peserta memilih jawaban b, yaitu istri (ibu) sebagai korban KDRT; dan
3. sebanyak 11 (sebelas) orang atau 37% peserta memilih jawaban c, yaitu anak sebagai korban KDRT.

Pertanyaan terakhir (keenam) yang diajukan kepada peserta adalah apakah ibu pernah mengalami KDRT? Untuk menjawab pertanyaan ini kepada peserta disediakan 2 (dua) pilihan jawaban, yaitu: a. ya pernah, dan b. tidak pernah. Sebanyak 5 (lima) peserta memilih jawaban pertama (a. ya pernah), hal ini berarti bahwa terdapat 17% peserta menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami KDRT. Sedangkan 25 (dua puluh lima) orang atau 83% memilih jawaban kedua (b. tidak pernah), yang berarti menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami KDRT.

Jika dibandingkan dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara awal dengan beberapa peserta, dapat dikatakan bahwa setelah mengikuti pemaparan materi yang disampaikan selama pelaksanaan kegiatan, terdapat perubahan-perubahan pengetahuan yang cukup signifikan pada peserta. Peserta dalam hal ini ibu-ibu jamaah majelis taklim telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga (keluarga).

Berkenaan dengan KDRT, pemahaman peserta terhadap KDRT bukan hanya sebatas pengetahuan bahwa KDRT adalah kekerasan fisik saja, tetapi

peserta juga sudah mengetahui bahwa KDRT juga bisa berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam keluarga. Dengan demikian peserta sudah memahami bahwa KDRT bukan hanya sebatas kekerasan fisik, tetapi juga ada bentuk-bentuk KDRT yang lainnya. Jika semula peserta hanya mengetahui bahwa pelaku KDRT adalah suami, sedangkan istri adalah korban KDRT yang dilakukan suami. Maka setelah mengikuti pemberian materi oleh para narasumber, peserta sudah mengetahui bahwa pihak lain dalam keluarga seperti ayah (suami), ibu (istri), dan juga anak juga bisa menjadi pelaku dan juga korban KDRT.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembinaan melalui pemberian materi, maka dapat ditarik kesimpulan berupa bertambahnya wawasan dan pengetahuan khalayak sasaran akan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya-upaya dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah harus sudah dilakukan sejak awal mulai dari proses pembentukan keluarga yaitu dimulai dari tahapan memilih pasangan hidup, membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, membina hubungan keluarga dengan lingkungan, menanamkan sifat *qana'ah* dalam keluarga, dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga;
2. Teknik-teknik penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain seperti fokus pada inti masalah dan tidak melibatkan atau menyalahkan orang lain, saling terbuka dan tidak saling menyalahkan, mau saling memaafkan, mencoba mengerti dan memahami perasaan orang lain, tidak bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri, serta mau bermusyawarah dan mentaati keputusan musyawarah. Selain cara-cara tersebut, Islam mengajarkan bahwa apabila peringatan secara baik dan komunikasi antara suami istri tidak dapat merubah suasana atau meredakan konflik, maka Islam menganjurkan agar dihadirkan *hakam* atau penengah suami dan istri yang berselisih yang berasal dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.
3. Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. KDRT membawa dampak buruk bagi keluarga khususnya anak, dalam hal ini KDRT mendatangkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak secara psikologis dan secara fisik. Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak usia dini pun akan sangat terpengaruh. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah

mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan akan terbawa hingga dewasa, karena dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga.

4. Upaya-upaya penanganan KDRT dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan terhadap korban KDRT, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

PENGAKUAN/ PENGHARGAAN

Upaya penghapusan KDRT tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Penegak Hukum semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat. Masyarakat seharusnya mau ambil peranan dalam upaya penghapusan KDRT, dengan melakukan berbagai upaya yang salah satunya berupa memberikan pendampingan dan kepedulian terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban KDRT.

Pelatihan pranikah dapat dijadikan sebagai sarana dalam membantu terwujudnya keluarga sakinah dan penghapusan KDRT. Karena itu pelatihan pranikah harus dilakukan dengan penuh keseriusan dan bukan hanya dianggap sebagai formalitas yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, materi-materi yang diberikan selama pelatihan pranikah harus disiapkan dengan sebaik mungkin, dan materi tentang keluarga sakinah dan penghapusan KDRT merupakan materi yang harus disampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyir, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2005.
- Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, diterjemahkan oleh Jamaluddin Mirri, dengan judul "*Pendidikan Anak dalam Islam*", Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- At-Thahirah, Almira, , *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung, 2006.
- Departemen Hukum dan HAM, *Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, Jakarta, 2004.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, Tahun 1989.
- , *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta Tahun 2001.
- , *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Jakarta, 2003.
- , *Munas BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*, BP 4 Jakarta, tahun 2001.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakrta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Islam dan Penyelenggaraan Haji, tahun 2003.
- Hasan Basri, *Kelurga Sakinah (Tinjauan Psikologi Agama)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al Ikhlas, Surabaya, 1988.
- Husen muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Ikis dan The Ford Foundation, Tahun 2001.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Raudhat al-Muhibbin wa Nuzhat al-Musytaqin*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul "*Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*", Jakarta Darul Falah, 1417 H.
- Ibrahim Hosen, *fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Tahun 2003.
- Imam Suhirman, *Menuju Keluarga Sakinah*, Media Hidayah Publiser, Jakarta, 2005.
- Jamuin, Ma'arif, *Manual Advokasi Resolusi Konflik antar Etnik dan Agama*, Solo: Ciscore, tahun 2004.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Terbit Terang, Surabaya, 2003.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'l al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Bairut, Darat al-Fikr, tt.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Nida' min Jins al-Lathif*, diterjemahkan oleh A.Rivai Usman dan Abdul Syukur dengan judul "*Perempuan Sebagai Kekasih*", Jakarta, al-Hikmah, 2004.
- Muhammad Shahih Al Munajid, *Keluarga Surgawi*, Mujahid Press, Jakarta, 2005.
- Nabil Muhammad Taufik As Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, tt.
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Paramadina, 2000.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga sakinah*,
Yogyakarta, 1989.
- Saifudin, *Membangun Keluarga Sakinah*, Qultum Media, Jakarta, 1999.
- Sayuti thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1985.
- Sudirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, bagian I.
- Soetojo, Prawirohamidjojo, R, *Pruralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Disertasi Doktor), (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1986).
- Soedargo, Gautama, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, *Keluarga Sakinah*, Karya Toha Putra, Semarang, 1998.
- Umay M. Ja'far Shidiq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, Zakia Press, Jakarta, 2004.
- Ummu Salamah Assalafiyah, *al-Intishar li Huquqi al-Mu'minat*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar dengan judul "*Dapatkan Hak-Hakmu Wahai Muslimah*", Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1981.
- Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuhu*, Kairo, Maktabah Wahbah, 1999.